

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA DI DESA PULAU SEMAMBU KECAMATAN
INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**NAURAH ATHAYA
NIM. 07011281924259**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU SEMAMBU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**NAURAH ATHAYA
NIM. 07011281924259**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 22 Februari 2023

Pembimbing

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Mengetahui,
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU SEMAMBU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Oleh:


Naurah Athaya

07011281924259

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 14 Maret 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si.
Ketua



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
Anggota



Drs. Gatot Budiarto, MS.
Anggota



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Naurah Athaya
NIM : 07011281924259
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan *Good Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,
22 Februari 2023



Naurah Athaya
NIM. 07011281924259

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Good governance depends on the role of various parties
to take responsibility and work with integrity*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Atas rahmat Allah SWT skripsi ini ku persembahkan untuk
bapak, ibu, adik, kakak, serta keluarga tersayang

ABSTRACT

This study discusses the implementation of good governance in village development planning meetings (Musrenbangdes) in Pulau Semambu Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency based on the principles of good governance according to Sedarmayanti, namely accountability, transparency, participation and rule of law. The background of this research is the phenomenon of declining levels of community participation and the lack of community proposals that are accommodated in the Musrenbangdes. The research method used is descriptive qualitative research. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used through observation, interviews, documentation, and literature study. The results showed that the implementation of good governance in the Village Development Planning Meeting in Semambu Island village, Ogan Ilir Regency, did not fulfil all the principles of good governance when viewed from the following dimensions: (1) In terms of accountability, the government had not yet formed an organizing team and a Musrenbangdes guiding team ; (2) In terms of transparency, there is still minimal outreach by the government; (3) In terms of participation, there has been a decrease in the level of community participation due to a feeling of pessimism due to unfulfilled desires; (4) In terms of the rule of law, lack of knowledge of organizers regarding the guidelines and rules for implementing the Musrenbangdes. The advice given in this study is to provide training and guidance related to implementation procedures from the preparatory stage to post-Musrenbangdes, as well as involve academics and other facilitators to provide assistance and provide understanding regarding the ideal concept of organizing Musrenbangdes in accordance with the guidelines. The government should also provide a web-based information system as a means of disseminating information.


Keywords: *Good governance, Musrenbangdes, Participation*

Advisor



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Indralaya, 22 February 2023
Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social And Political Science
Sribajana University

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penerapan *Good Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya fenomena menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dan minimnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbangdes. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di desa Pulau Semambu belum memenuhi seluruh prinsip-prinsip *good governance* jika ditinjau dari beberapa dimensi berikut: (1) Dari segi akuntabilitas, pemerintah belum membentuk tim penyelenggara dan tim pemandu Musrenbangdes; (2) Dari segi transparansi, masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah; (3) Dari segi partisipasi, terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat karena rasa pesimisme akibat keinginan yang tidak terpenuhi; (4) Dari segi supremasi hukum, masih minimnya pengetahuan penyelenggara terkait pedoman dan aturan pelaksanaan Musrenbangdes. Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu memberikan pelatihan dan pembinaan terkait tata cara pelaksanaan dari tahap persiapan hingga pasca Musrenbangdes, serta melibatkan akademisi dan fasilitator lainnya untuk memberikan pendampingan dan memberikan pemahaman terkait konsep penyelenggaraan Musrenbangdes yang sesuai dengan pedoman. Pemerintah juga harus menyediakan sistem informasi berbasis web sebagai sarana penyebaran informasi.

Kata Kunci: *Good governance*, Musrenbangdes, Partisipasi

Pembimbing



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Indralaya, 22 Februari 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Good Governance* dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Selama menyelesaikan skripsi, penulis banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membantu membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat
7. Bapak Khairunnas S.IP., M.I.Pol dan Bapak Rahmat Rafinzar S.IP., M.AP yang turut membimbing dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
9. Pemerintah desa Pulau Semambu yang telah memberikan informasi dan data dalam melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Chaerul Saleh dan Ibu Halimatus Zaleha yang selalu memberikan dukungan baik bersifat moril maupun materiil. Terima kasih juga untuk adik Zia, adik Timah, kakak Kiki, serta keluarga yang memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2019
12. Teman-temanku Dea Amelia Nasution, Kerin Yuliana, Siska Wulandari, Ambar Tri Juliansih, Anggita Vitriani, Nurul Istikomah, Anisa Hidayati, Meliya Apnilis, dan Indri Erinda Sari terima kasih telah membantu dan memberikan *support* selama masa kuliah.
13. Anggota grup Lion House 8th Smanss, anggota grup timnas *badminton* rusun, *chicks group*, *anime movies* yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
14. Organisasi WAKI FISIP UNSRI sebagai tempat belajar, berorganisasi, dan juga keluarga terbaik di lingkungan kampus
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menulis skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 22 Februari 2023

Naurah Athaya

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Manajemen Publik	10
2.1.2 <i>Governance</i>	13
2.1.3 <i>Good Governance</i>	14
2.2 Prinsip <i>Good Governance</i> yang digunakan pada penelitian ini	18
2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	19
2.4 Kerangka Teori.....	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Definisi Konsep.....	31

3.3	Fokus Penelitian	31
3.4	Unit Analisis Data	32
3.5	Jenis dan Sumber Data	33
3.6	Informan Penelitian (<i>Key Informan</i>)	34
3.7	Teknik Pengumpulan Data	35
3.8	Teknik Analisis Data	36
3.9	Jadwal Penelitian	38
3.10	Sistematika Penulisan.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....		40
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1.	Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir.....	40
4.1.2.	Kondisi Geografis Kabupaten Ogan Ilir	41
4.1.3.	Kecamatan Indralaya Utara.....	42
4.1.4.	Desa Pulau Semambu.....	45
4.1.5.	Struktur Pemerintahan.....	45
4.1.6.	Visi dan Misi Desa Pulau Semambu	46
4.1.7.	Demografi Desa Pulau Semambu	47
4.1.8.	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pulau Semambu	47
4.2.	Penerapan <i>Good Governance</i> dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir	48
4.2.1.	Akuntabilitas	49
4.2.2.	Transparansi	57
4.2.3.	Partisipasi	67
4.2.4.	Supremasi Hukum Aparat Birokrasi	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		79
5.1.	Kesimpulan.....	79
5.2.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Peserta yang Hadir.....	6
Tabel 2 Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes	7
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4 Fokus Penelitian.....	32
Tabel 5 Tahapan Kegiatan dalam Penelitian.....	38
Tabel 6 Luas Wilayah Menurut Desa dalam Kecamatan Indralaya Utara.....	43
Tabel 7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Indralaya Utara.....	44
Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	47
Tabel 9 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Pulau Semambu.....	48
Tabel 10 Perbandingan Jumlah Peserta yang Hadir.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Aktor Governance	13
Gambar 2 Kerangka Berpikir Prinsip-prinsip Utama Good Governance Menurut Sedarmayanti (2017)	29
Gambar 3 Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir	42
Gambar 4 Peta Administrasi Desa Pulau Semambu	45
Gambar 5 Struktur Perangkat Desa Pulau Semambu.....	46
Gambar 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang.....	50
Gambar 7 Berita Acara Musrenbangdes	52
Gambar 8 Peran dan tugas tim Penyelenggara Musrenbangdes	55
Gambar 9 Dokumen RPJMDes Desa Pulau Semambu.....	56
Gambar 10 Visualisasi data akuntabilitas	57
Gambar 11 Kebijakan terkait hak masyarakat untuk melakukan pengawasan	58
Gambar 12 Surat Undangan Penyelenggaraan Musrenbangdes	62
Gambar 13 Media Sosial Facebook Desa Pulau Semambu	62
Gambar 14 Bantuan dari CSR untuk Desa Pulau Semambu.....	65
Gambar 15 Visualisasi data transparansi	67
Gambar 16 Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes	68
Gambar 17 Daftar hadir peserta Musrenbangdes tahun 2020 dan 2021	73
Gambar 18 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat	76
Gambar 19 Visualisasi data dimensi supremasi hukum.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Dosen Pembimbing	85
Lampiran 2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	86
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Usulan Penelitian	88
Lampiran 4 Lembar Perbaikan Seminar Proposal	89
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi	90
Lampiran 6 Lembar Perbaikan Skripsi	91
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Universitas Sriwijaya.....	92
Lampiran 8 Surat Balasan Izin Penelitian dari Instansi	93
Lampiran 9 Pedoman Wawancara	94
Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara	96

DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KAUR	: Kepala Urusan Perencanaan
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	: <i>Organization For Economic Cooperation and Development</i>
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes:	: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
SKPD:	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konseptualisasi pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara tersistematis untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hariyanto, 2021). Upaya merealisasikan keberhasilan pembangunan tersebut tidak hanya diartikan sebagai transformasi infrastruktur, namun meliputi keseluruhan dari sistem sosial yaitu politik, budaya, teknologi, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang bersifat berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi program yang bersifat universal dan dilakukan di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju dalam mewujudkan visi global. Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang turut berperan secara aktif untuk menentukan sasaran dari tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang tercantum pada dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Selain itu, SDGs juga diimplementasikan dengan didukung adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah penguatan kelembagaan sebagaimana yang disebutkan pada tujuan SDGs yang ke 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat artinya memberikan dukungan terhadap masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan, memberikan keadilan, dan melakukan pembangunan di berbagai institusi secara efektif dan akuntabel diseluruh level.

Penguatan kelembagaan menjadi salah satu indikator untuk mencapai keberhasilan pembangunan dari seluruh sistem sosial ditentukan dari tahap perencanaan sebagai tahap awal dan proses esensial dalam memilih tindakan yang tepat dengan tetap memperhatikan dari segi sumber daya. Di Indonesia proses perencanaan pembangunan termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun sistem perencanaan pembangunan tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan koordinasi pada setiap aktor pembangunan, mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat, melakukan pengawasan pada setiap perencanaan dan pembangunan, menjamin sumber daya yang digunakan dengan efisien, serta menciptakan integrasi dan sinergi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Septiana & Salahudin, 2021).

Upaya dalam menciptakan integrasi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan dengan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendorong pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan sebagian hak dan kewenangan terhadap daerah untuk menentukan dinamika perencanaan pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya Andi Nimah Sulfiani (2021) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya tidak hanya melibatkan peran pemerintah secara dominan, namun diperlukan kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Masyarakat seharusnya tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat atau objek dari pembangunan, melainkan

dipandang subjek dari pembangunan itu sendiri sebagaimana perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat.

Pelibatan masyarakat khususnya pada tahap perencanaan pembangunan direalisasikan dengan adanya ruang serap aspirasi yang terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dasar hukum penerapan Musrenbang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi mengenai Musrenbang adalah wadah aspirasi untuk melakukan penyusunan mengenai rencana pembangunan nasional serta daerah.

Penerapan Musrenbang pada praktiknya dilakukan secara bertahap yaitu bermula di tingkat desa/kelurahan, kemudian pada tingkat kecamatan, selanjutnya kabupaten/kota, hingga ke tingkat nasional. Seluruh tahapan dan proses tersebut sebagai harapan untuk mewujudkan pembangunan di seluruh bidang melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang bermula dari lingkup terkecil yaitu desa. Adapun forum musyawarah untuk mempertemukan seluruh *stakeholder* untuk menyusun perencanaan pembangunan pada lingkup desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Hayati, 2022).

Konseptualisasi Musrenbangdes tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berisi tentang prosedur penyelenggaraan Musrenbangdes dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa melalui pelibatan berbagai aktor-aktor yang dapat mewakili wilayah seperti di tingkat RT/RW serta dusun, kemudian pelibatan keterwakilan dari seluruh sektor seperti ekonomi, pertanian, pendidikan dan lainnya, selanjutnya keterlibatan dari berbagai

perwakilan kelompok dan perempuan, serta melibatkan tiga unsur yaitu pemerintah desa, swasta, masyarakat (Suchyo, 2019).

Pelaksanaan Musrenbangdes didasari atas berbagai tujuan yang penting yaitu sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat, penentuan kegiatan pembangunan yang penting dan sesuai kebutuhan berdasarkan alokasi dana desa, serta penetapan kegiatan yang diprioritaskan atau pembangunan yang dikaji di Musrenbang tingkat kecamatan (Eka et al., 2021). Oleh karena itu, keterlibatan unsur masyarakat secara partisipatif penting untuk dilakukan. Selain partisipasi dari masyarakat, diperlukan juga tata kelola pemerintah desa yang baik untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa.

Heriyanto (2015) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi bagian dari agenda reformasi dalam mewujudkan kondisi ideal pada setiap lini pemerintahan. Istilah *Good* dalam *good governance* dari sudut pandang Lembaga Administrasi Negara (LAN) (dalam Fitriani, 2019) mempunyai dua makna. Pertama, suatu nilai untuk mengedepankan keinginan rakyat dan mendorong kemampuan masyarakat dalam mendorong keberhasilan tujuan nasional. Kedua, pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan didasarkan pada aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemudian LAN menyatakan bahwa *good governance* merujuk pada arah yang ideal di pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional.

Pandangan lain mengenai *good governance* disampaikan oleh Andalus Handayani & Ichana Nur (2019) yang memaknai *good governance* sebagai cara untuk menciptakan integrasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai

konsensus bersama dan memperkecil terjadinya penyimpangan pada penerapan kebijakan, karena pada prosesnya telah berdasarkan keputusan bersama.

Kemudian Sedarmayanti (2007) juga memiliki pandangan bahwa pola perbedaan antara pemerintahan yang tradisional (*government*) dengan konsep pemerintahan (*governance*) didasari atas tuntutan untuk mengurangi peran pemerintah yang bersifat sentralistik dan partisipasi masyarakat yang harus dibuka secara seluas-luasnya. Sedarmayanti (2017) juga menambahkan bahwasanya terdapat prinsip-prinsip utama dalam *good governance* yang menjadi acuan untuk berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.

Namun dari hasil *literature review* yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih terdapat berbagai hambatan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* kendati memiliki tujuan yang penting. Adapun penelitian yang dikaji Abdullah (2020) menyatakan bahwa pembangunan masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa faktor jika mengacu pada prinsip *good governance* yang berpedoman dari Masyarakat transparansi Indonesia (MTI) seperti partisipasi yang masih sangat rendah.

Selain itu, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nurmala Dewi et al., (2021) ditemukan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Desa Sindanghaji masih mengalami sejumlah permasalahan karena sumber daya manusia yang berkualitas sangat minim, rendahnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan sarana media informasi yang kurang memadai dalam mendukung transparansi kegiatan terhadap masyarakat.

Permasalahan yang demikian juga ditemukan pada penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Pulau Semambu yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Berikut beberapa permasalahan yang peneliti temukan di lokasi penelitian dari hasil observasi awal yang akan dijelaskan dengan menampilkan data sumber pendukung sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Peserta yang Hadir dan Jumlah Peserta yang Diundang pada Musrenbangdes

No	Tahun	Jumlah Peserta yang Diundang	Jumlah Peserta yang Hadir	Persentase
1	2020	50 Orang	34 Orang	68%
2	2021	54 Orang	35 Orang	64%
3	2022	54 Orang	28 Orang	51%

Sumber: Arsip Musrenbangdes tahun 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwasanya jumlah peserta yang diundang pada Musrenbangdes di desa Pulau Semambu pada tahun 2020 sebanyak 50 orang, namun yang hadir berjumlah 34 Orang. Kemudian, berdasarkan daftar kehadiran peserta Musrenbangdes desa Pulau Semambu yang termuat dalam arsip Musrenbangdes tahun 2021 jumlah peserta yang turut diundang 54 orang, sedangkan dari kehadiran peserta yaitu 35 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 diketahui jumlah peserta yang diundang yaitu 54 orang, namun yang hadir sebanyak 28 orang. Jika dibandingkan jumlah peserta yang hadir dari tiga tahun tersebut, *persentase* partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbangdes mengalami penurunan setiap tahunnya.

Disisi lain proses dalam merumuskan kebijakan dalam praktiknya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika suatu kepentingan ditujukan untuk masyarakat, namun dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka hasil keputusan berpotensi tidak berpihak kepada masyarakat dan tidak mengakomodir

kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan.

Namun, dari hasil observasi awal yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa pemerintah masih minim dalam mengakomodir usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbangdes. Adapun berikut data mengenai jumlah usulan yang disampaikan dan jumlah usulan yang diterima:

Tabel 2 Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes

No	Tahun	Data Usulan Masyarakat	Usulan yang Disetujui	Persentase
1	2020	50 Usulan	16 Usulan	32%
2	2021	30 Usulan	3 Usulan	10%
3	2022	40 Usulan	8 Usulan	20%

Sumber: Arsip Musrenbangdes tahun 2020,2021,2022 dan Hasil Wawancara

Berdasarkan data dari tabel rekapitulasi usulan Musrenbangdes, diketahui jumlah usulan yang disampaikan masyarakat di tahun 2020 terdapat 50 usulan, di tahun 2021 terdapat 30 usulan, dan di tahun 2022 terdapat 40 usulan. Sedangkan hasil akhir usulan yang disetujui hanya 16 usulan pada tahun 2020, kemudian 3 usulan pada tahun 2021, dan 8 usulan di tahun 2022. Dari jumlah tersebut menunjukkan sedikitnya *persentase* jumlah usulan yang masyarakat yang diakomodir, sehingga perlu diteliti akar masalah dari minimnya usulan yang diakomodir dari masyarakat tersebut.

Secara konseptual seharusnya Musrenbangdes menjadi wadah dalam menampung aspirasi demi tercapainya berbagai pembangunan yang dibutuhkan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbangdes menjadi dasar perlunya ditinjau kembali dari segi penyelenggaraan Musrenbangdes. Hal tersebut

dikarenakan partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam *good governance*.

Dari data yang telah diuraikan, membuktikan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan Musrenbangdes di desa Pulau Semambu. Hal tersebut akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dan kebijakan yang dihasilkan dari proses musyawarah dalam forum Musrenbangdes apabila permasalahan tidak diselesaikan. Untuk itu, berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di desa Pulau Semambu dengan menggunakan prinsip utama *good governance* menurut Sedarmayanti (2017) yaitu akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum.

Desa Pulau Semambu di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan menjadi desa yang dipilih sebagai lokus penelitian ini merupakan desa hasil pemekaran sejak tahun 2007 dan memiliki jumlah penduduk 2.005 jiwa dengan kepadatan penduduk 9.54/km². Selain itu, desa ini juga memiliki masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi karena terdapat berbagai masyarakat pendatang yang juga menetap di desa tersebut. Adapun penelitian yang dilaksanakan pada desa Pulau Semambu ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan terkait apakah prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum telah terlaksana dengan baik dalam proses penyelenggaraan Musrenbangdes.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah diharapkan bisa bermanfaat untuk memperluas sumber ilmu pengetahuan mengenai konsep *good governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

2. Manfaat Praksis

Secara praksis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada seluruh *stakeholder* mengenai pelaksanaan *good governance* yang ideal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. (2020). Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018. *JOM FISIP*, 7(2), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/28738/27696>
- Amin Wattimena, M. (2020). Implementasi Good Corporate Governance, Good Governance dan Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(2), 195–214. <https://stiasaidperintah.e-journal.id/ppj>
- Andalus Handayani, F., & Ichsana Nur, M. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Andrian, R., Pulungan, R., & Tyesta, L. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13528/7256>
- Anggara, sahya. (2016). *Kajian Teori, Konsep dan Fakta dalam Upaya menciptakan Good Governance* (2nd ed.). CV. Pustaka setia.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 48(3), 283–293. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/23545/15629>
- Ariadi, andi. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jsip/article/view/523/403>
- Batlajery, S. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintah Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 7(2), 135–155.
- Carson, L. (2009). Deliberative public participation and hexachlorobenzene stockpiles. *Journal of Environmental Management*, 90(4), 1636–1643. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.05.019>

- Desriadi. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 63–85.
- Djohani, R. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan PeMbangunan desa* (Wagiyo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). The Asia Foundation.
- Dwiyanto, agus. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Pustaka Belajar.
- Eka, E., Astuti, W., & Aguswan, A. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes Tahun 2021) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7562>
- Fitriani, D. R. (2017). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 324–330. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1818>
- Gesi, B., Laan, R., & Lamaya, F. (2019). Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 51–66.
- Ghofur, N. (2014). *Manajemen Publik Pada Pemerintah*. Bumi Angkasa.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43–53.
- Hanum, F. N. (2017). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Publik Undhar Medan*, 11(2), 71–80.
- Haris, S. (2019). Governance:Perubahan Paradigma pada Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Sosfilkom*, 13(1), 33–47.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Hasriani, Fakhruddin, F., Inriani, & Jusniaty. (2020). Pelaksanaan Good Governance di Desa Gantarang. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4.0"*, 788–809.
- Hayati, A. N. (2022). *Dinamika Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Penyusunan APBDes di Desa Watubonang, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah* [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa]. <http://repo.apmd.ac.id/1787/1/ANISA%20NH%2018520192.pdf>

- Huzairi, T., & Amalia. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerapan Konsep Good Governance Dalam Penanganan Covid 19. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 11(2), 65–79. <https://doi.org/DOI:10.38156/gjkmp.v11i2.101>
- Lopulalan, J. E., & Latuasan, M. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa. *J - MACE*, 2(1), 30–45. <http://ojs.lppmunvic.ac.id/index.php/jmace/article/view/12/9>
- Maleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mandalika, R., Kaunang, M., & Liando, D. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik pada Pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Mardianto, Susilawati, R., Saptawan, A., Khairunnas, & Rafinzar, R. (2022). Deliberative Democracy In The Dvelopment Plan Construction Of Pulau Semambu Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir Regency. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 2615–7268.
- Marhadi, A., & Jalil, A. (2022). Pola Komunikasi Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial. *Pola Komunikasi Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 6(1), 116–124. <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabanti|116>
- Maryanah, T., Suryandari, K. A., Handayani, D. W., & Mukhlis, M. (2022). Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(1), 62–73. <http://repository.lppm.unila.ac.id/42487/1/21.%20Naskah%20JPDW.pdf>
- Nazir, A. (2017). Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 1(1), 9–21. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33753/mandiri.v1i1.6>
- Nurmala Dewi, A., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 1(1), 40–54. <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/33025/15225>
- Openg, E. N. B., Teguh, C., & Rande, S. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur. *Journal Administrasi Publik*, 9(4), 5625–5635.

- Parjiyana, Nazir, Y., Devi Wedayanti, M., & Mardianto. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Publika : JIAP*, 5(2). [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4251](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251)
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik* (9th ed.). Alfabeta Bandung.
- Puspa Dewi, E. (2018). Good Governance dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 81–108.
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2018). Analisa Peran Partisipatif dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Reformasi*, 8(2), 143–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1101>
- Rhaudhatul Janah, B., & Purnama, S. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 132–143. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4806>
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen* (1st ed.). Inteligencia Media.
- Rohman, Abd., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *REFORMASI*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Salangka, W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(3).
- Salangka, W. P. R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selata. *Politico : Jurnal Ilmu Politik*, 9(3), 1–9.
- Sapto Bagaskoro, D., Aditya Alamsyah, F., & Ramadhan, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Demografi: Fertilitas, Mortalitas Dan Migrasi (Literature Review Perilaku Konsumen). *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(3), 294–303. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance dan Good Corporate Governance* (3rd ed.). CV. Mandar maju.
- Sedarmayanti. (2017). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (S. A. Mifka, Ed.; 4th ed.). PT Refika Aditama.
- Septiana, Y., & Salahudin, S. (2021). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 9(1), 30. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v9i1.42222>

- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1(1), 33–46. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>
- Taena, I. C. (2013). Partisipasi Masyarakat pada kegiatan musrenbang Desa di Desa Balai Sepuakkecamatan Belitang Hulukabupaten Sekadau. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 2(2). <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>; <http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr>
- Wijaya, A. F., & Dinar, R. O. (2014). *Manajemen Publik* (1st ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Yudianthara, I. mADE. (2021). *Teori Manajemen Publik*. 1–14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30408.65280>

PERATURAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Ilir

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa